

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 900.1.1.1/543/BPKD-PP/XI/2023
900.1.1.1/008/DPRD-PP/XI/2023
TANGGAL : 04 November 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sonny Budaya Putra, AP, M.Si
Jabatan : Penjabat Walikota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. St. Syahrir no.178 Silaing Bawah,
Padang Panjang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang,

2. a. Nama : Mardiansyah, A.Md
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk Malintang,
Padang Panjang
b. Nama : Yulius Kaisar
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk Malintang,
Padang Panjang

c. Nama : Imbral, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk Malintang,
Padang Panjang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang
Panjang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan
prioritas dan plafon anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Padang Panjang, tanggal 04 November 2023

PENJABAT WALIKOTA
PADANG PANJANG



Selaku,
PIHAK PERTAMA

Sonny Budaya Putra, AP, M.Si

PIMPINAN DPRD
KOTA PADANG PANJANG



Selaku,
PIHAK KEDUA

Mardiansyah, A.Md
KETUA

Yulius Kaisar
WAKIL KETUA

Imbral, SE
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah diawali dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024, yang proses penyusunannya melalui tahapan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS kepada DPRD yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti gambaran ekonomi makro, asumsi Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan dan strategi pencapaian.

Untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan yang telah disusun dengan penganggaran, Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RKPD), sehingga proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efisien dan konsisten dengan RKPD Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD dan PPAS tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Sehingga dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya serta kemampuan Pendapatan Daerah. Untuk dapat mengendalikan tingkat kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran harus ditetapkan secara jelas

tujuan, sasaran, hasil, manfaat, serta indikator prestasi kerja. Selain itu juga harus berpedoman pada penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap lokasi Belanja yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyusunan APBD diharapkan terlaksana tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan supaya Program dan Kegiatan yang telah direncanakan juga dapat terlaksana dan dapat dinikmati oleh masyarakat.
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, yang meliputi sasaran, kebijakan dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah

Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dalam Pembangunan Daerah Tahun 2024 bertujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan fiskal daerah;
- b. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;
- c. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- d. Merumuskan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- e. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - aa. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025;
 - bb. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - cc. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
 - ee. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
 - ff. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Padang Panjang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Padang Panjang, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Dengan memperhatikan fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 yakni ***“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing”***, serta tema pembangunan nasional ***“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***, maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha yang terkait dengan kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang. Selain lapangan usaha unggulan tersebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan lebih lanjut karena mampu tumbuh positif di tengah krisis yang disebabkan pandemi

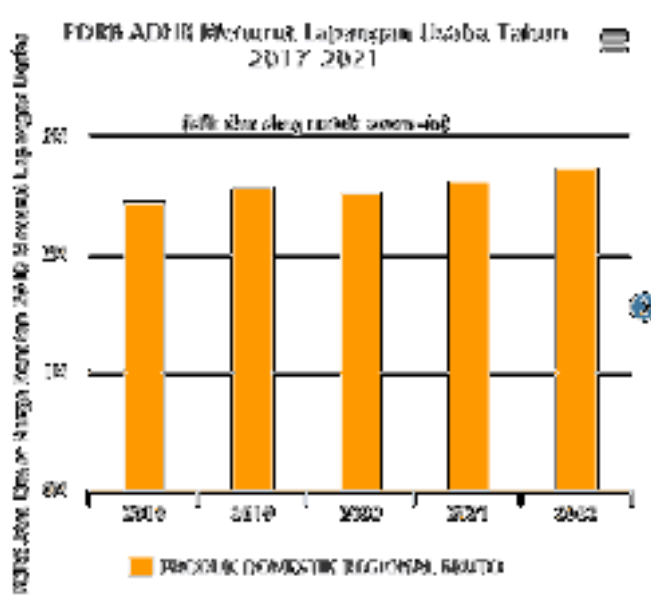
Covid-19. Sedangkan lapangan usaha jasa pendidikan tetap harus dipertahankan sebagai salah satu ikon Kota Padang Panjang.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Padang Panjang menurut lapangan usaha Kota Padang Panjang di tahun 2021 mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dari tahun 2017 hingga 2021:



Sumber : BPS Kota Padang Panjang



Sumber : BPS Kota Padang Panjang

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tumbuh di angka 3,46 persen setelah mengalami kontraksi sampai pada angka -1,44 persen di tahun 2020 sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19. Pasca meredanya pandemi covid 19, aktifitas perekonomian daerah mulai kembali bergerak dimana beberapa lapangan usaha unggulan di Kota Padang Panjang yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Lapangan Usaha yang terkait dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi); Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan kembali tumbuh positif.

Di awal tahun 2022, mobilitas orang mulai mengalami lonjakan, baik untuk tujuan pekerjaan, urusan keluarga, wisata, keagamaan, dan lain sebagainya. Berbagai *event* keramaian yang selama ini tidak dapat terlaksana sudah mulai diagendakan

kembali. Hal ini mempengaruhi percepatan proses pemulihan ekonomi daerah, sehingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mampu tumbuh pada angka 4,39 persen. Berdasarkan kinerja tersebut selanjutnya dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2023 diharapkan mampu mencapai angka 4,91 persen.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, antara lain lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata 7,44 persen, sektor Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan rata-rata 5,97 persen, dan sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Disamping beberapa sektor PDRB seperti di atas, sektor PDRB lain yang juga memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata 5,01 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata-rata 4,07 persen serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,64 persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (%)**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	3,65	1,29	4,99	5,54	3,36
B. Pertambangan dan Penggalan	0,35	0,54	-2,64	2,23	2,20	0,54
C. Industri Pengolahan	1,63	-2,75	-2,41	2,44	2,40	0,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,16	2,36	-6,84	2,94	2,98	1,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	4,64	1,36	4,43	4,24	3,11
F. Konstruksi	6,93	6,04	-3,25	1,02	2,45	2,64

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,57	5,23	-1,01	3,20	5,28	3,65
H. Transportasi dan Pergudangan	6,99	7,05	-11,12	4,19	3,19	2,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,23	-12,04	7,38	10,47	4,07
J. Informasi dan Komunikasi	8,63	8,28	8,33	5,42	6,53	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	2,19	0,97	8,72	4,52	3,40
L. Real Estate	4,68	5,45	0,11	2,17	5,42	3,57
M,N Jasa Perusahaan	4,87	5,11	-4,45	1,05	6,30	2,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,41	6,60	-0,72	0,73	-1,05	2,39
P. Jasa Pendidikan	7,90	9,33	5,91	1,51	5,21	5,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,49	7,14	5,22	4,43	5,91
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,60	9,27	-9,66	6,80	11,02	5,01
Produk Domestik Regional Bruto	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39	3,54

Sumber : RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

2) Angka Pengangguran

Tahun 2021 tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang sangat tajam yakni dari angka 7,22 persen tahun 2020 menjadi 4,9 persen ditahun 2021. Selanjutnya tahun 2022 turun pada angka 4,84 persen dimana angka ini melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Kondisi yang cukup baik ini merupakan salah satu dampak dari mulai membaiknya pergerakan aktifitas masyarakat termasuk aktifitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif.

Penurunan tingkat pengangguran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya peningkatan kesempatan kerja melalui perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang meskipun perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang masih didominasi oleh usaha mikro dan menengah yang tidak begitu banyak

menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan di Kota Padang Panjang berjumlah 675 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1494 orang, artinya rata-rata tiap perusahaan mempekerjakan 3 orang pekerja. Tahun 2022 jumlah perusahaan bertambah menjadi 716 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1258 orang. Artinya 1 (satu) perusahaan mempekerjakan 2 orang. Berdasarkan hal tersebut perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat lebih banyak menampung tenaga kerja.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan skill pencari kerja serta peningkatan program padat karya dan teknologi tepat guna dalam rangka upaya menyerap tenaga kerja, terutama sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang juga cukup berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang. Dengan demikian maka tahun 2023 tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan sampai pada angka 4,47 persen.

3) Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang pada tahun 2021 berada pada angka 5,92 persen, kemudian mengalami penurunan tahun 2022 mencapai angka 5,14 persen. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 memberikan dampak positif terhadap sektor informal dan swasta yang sehingga dapat kembali menyerap tenaga kerja. Hal ini juga berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang terlihat bahwa tahun 2022 terjadinya penurunan angka kemiskinan. Untuk tahun 2023 ini diperkirakan tingkat kemiskinan akan dapat ditekan sesuai dengan harapan, yaitu di angka 4,69 persen. Hal ini mengingat semakin meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat serta pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang

merupakan program prioritas pemerintah daerah maupun nasional yang dilaksanakan melalui APBD maupun non APBD.



Sumber : BPS Kota Padang Panjang

4) PDRB Per Kapita

Seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi pasca Pandemi Covid-19, sehingga cukup berdampak pada PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB di Kota Padang Panjang. PDRB perkapita ADHK mengalami peningkatan dari 46,19 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 47,19 juta rupiah pada tahun 2022. Sedangkan PDRB perkapita ADHB sebesar 64,09 juta rupiah pada tahun 2021 meningkat mencapai angka 70,64 juta rupiah pada tahun 2022. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk yang terus meningkat pasca pandemi Covid-19, maka tahun 2023 diperkirakan akan berdampak pada semakin menggeliatnya perekonomian. Oleh karena itu maka PDRB per kapita tahun 2023 diharapkan akan pulih sepenuhnya dan akan mencapai angka 48,01 juta rupiah (ADHK) dan 66,09 juta rupiah (ADHB).

5) Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pada tahun 2021 Indeks Gini di Kota Padang Panjang adalah 0,306 dan tahun 2022 turun menjadi 0,296. Diharapkan penurunan ketimpangan ini dapat berlanjut hingga tahun 2023, sehingga indeks gini Kota Padang Panjang diharapkan dapat turun pada angka 0,294, seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat.



Sumber : BPS Kota Padang Panjang

2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan satu kondisi dimana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan penurunan nilai mata uang yang berlaku di masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi di Kota Padang Panjang mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi, dimana selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2021 inflasi Kota Bukittinggi berada pada angka 1,69 persen, namun pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi hingga mencapai angka 7,76 persen. Melalui pengendalian inflasi, diharapkan pada tahun 2023 inflasi dapat ditekan pada angka 3±1 persen sesuai dengan target nasional.

Untuk melihat bagaimana perkembangan indikator makro Kota Padang Panjang selama tahun 2021 dan 2022 serta perkiraan tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Perkembangan Indikator Makro Kota Padang Panjang

No.	INDIKATOR	REALISASI		Target/Outlook
		2021	2022	2023
1.	PDRB (Rp. juta)			
	ADHB	3.850,70	4.086,55	4.283,95*
	ADHK	2.631,52	2.747,11	2.876,68
2.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,46	4,39	4,91
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,92	5,14	4,69*
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,90	4,84	4,47
5.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)			
	ADHK	46,19	47,47	48,01
	ADHB	64,09	70,64	73,11*
6.	Laju Inflasi (%)	1.69	7,76	3±1
7.	IPM	77,97	78,78	78,97*
8.	Indeks Gini	0,306	0,296	0,294*

Sumber : Rancangan RKPD kota Padang Panjang Tahun 2024

Keterangan : * outlook 2023

Berdasarkan isu strategis yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2024 dan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 serta sinergitas pembangunan nasional dan Provinsi, sesuai tema dan prioritas

pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024, maka Kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan lapangan usaha unggulan Kota Padang Panjang, khususnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Lapangan Usaha yang terkait dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi); Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan. Lapangan usaha-lapangan usaha ini pada dasarnya adalah pendukung kepariwisataan yang didalamnya juga terdapat banyak UMKM yang menjadi basis perekonomian Kota Padang Panjang. Sedangkan sektor pertanian yang terbukti tetap tumbuh baik selama masa pandemi dan krisis tetap dioptimalkan, dengan harapan sektor pertanian ini dapat meningkatkan nilai tambahnya sehingga dapat mendukung sektor industri pengolahan.
- 2) Penataan destinasi wisata, pemberdayaan kelompok sadar wisata dan pelaku wisata lainnya serta peningkatan promosi wisata dalam rangka menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota yang tidak hanya menjadi kota perlintasan persinggahan namun juga sebagai kota tujuan..
- 3) Intensifikasi Kota Padang Panjang sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition).
- 4) Mendorong peningkatan usaha kecil menengah (UKM), baik dari segi produksi, pemasaran maupun manajemen usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja, termasuk meningkatkan produk UKM yang memperoleh sertifikasi halal.

- 5) Mendorong pelaku ekonomi di Kota Padang Panjang untuk terus mampu menyesuaikan dengan tren digitalisasi pasar.
- 6) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi. Mengembangkan pasar pusat Padang Panjang menjadi pasar rakyat dengan konsep wisata belanja (ke pasar tidak sekadar berbelanja kebutuhan, tapi sekaligus berwisata dan jalan jalan).
- 7) Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, fokus di lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi).
- 8) Mendorong inovasi daerah dalam pengelolaan potensi daerah dan mendorong investasi dari PMDN maupun PMA di berbagai sektor.
- 9) Optimalisasi koperasi syariah dan mendorong koperasi untuk bergerak di sektor riil.

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian tahun 2024 meliputi :

1. Meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pandemi yang disebabkan pelonggaran pembatasan masyarakat akan meningkatkan demand terhadap barang dan jasa secara drastis, sedangkan upaya peningkatan penyediaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan secepat naiknya permintaan.
2. Meningkatnya implementasi e-commerce yang merubah pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi sehingga berpengaruh terhadap peran pasar tradisional. E-commerce juga meningkatkan persaingan produk UMKM dengan produk lain dari berbagai belahan dunia.
3. Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024.

4. Peningkatan inovasi dan upaya mendapatkan investasi dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Optimalisasi posisi strategis Kota Padang Panjang sebagai Kota Perlintasan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana perdagangan dan jasa (Pendidikan, Kesehatan, MICE, kuliner, dll).

Dengan memperhatikan tantangan makro yang dipengaruhi oleh perkembangan internal dan eksternal Kota Padang Panjang, arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta dengan memperhatikan target pembangunan daerah sebagaimana sudah disesuaikan dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, maka prospek perekonomian daerah Kota Padang Panjang diprediksi sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

**Target Indikator Makro Ekonomi dan Proyeksi sesuai RKPD
Provinsi Sumbar untuk Kota Padang Panjang Tahun 2024**

No.	Indikator	RKPD Kota Padang Panjang	Target sesuai RKPD Provinsi Sumbar
1	PDRB (Rp. juta)	-	-
	ADHB	4.499,42	
	ADHK	3.028,38	
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	4,93
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,24	4,72
	Jumlah Penduduk miskin (ribu) jiwa	2,52	2,81
4	Tingkat Pengangguran (%)	4,43	4,38
5	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	-	-
	ADHK	50,87	50,64
	ADHB	75,58	83,03
6	Laju Inflasi (%)	3 ± 1	-
7	IPM	79,02	79,49
8	Indeks Gini	0,292	0,297

Sumber : Rancangan RKPD kota Padang Panjang Tahun 2024

Dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/ kota, Pemerintah Provinsi Sumatera barat menetapkan arahan target indikator kinerja makro bagi kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat. Penetapan proyeksi

target indikator makro kabupaten/ kota tersebut adalah untuk mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sedikit perbedaan terhadap target indikator makro Kota Padang Panjang dengan proyeksi target indikator makro sebagaimana ditetapkan untuk Kota Padang Panjang.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,20 persen, angka ini lebih tinggi dari target pada RKPD Provinsi Sumbar yang memproyeksikan sebesar 4,93 persen. Proyeksi optimis dilakukan berdasarkan histori angka realisasi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun sebelumnya, serta memperhatikan aktifitas perekonomian yang sudah mulai tumbuh pasca terjadinya Pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi sudah dapat tumbuh hingga mencapai angka 4,39 persen.

Adapun untuk target indikator tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran juga terdapat sedikit perbedaan angka proyeksi dimana Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan target pada angka 4,72 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 2810 jiwa, sedangkan Pemerintah Kota Padang Panjang memproyeksi tingkat kemiskinan pada angka 4,24 persen dengan jumlah penduduk miskin diperkirakan berjumlah 2520 jiwa. Penetapan angka ini berdasarkan pada keberhasilan menekan angka kemiskinan tahun 2022 yang cukup signifikan dan prospek perekonomian tahun 2024 yang cukup mengembirakan.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran, serta PDRB per kapita yang ditargetkan sedikit berbeda dengan perkiraan Provinsi, dimana tingkat pengangguran adalah 4,43 persen dan PDRB Perkapita sebesar 50,87 juta rupiah, terdapat perbedaan perkiraan pada RKPD Provinsi Sumbar yakni pada angka 4,38 persen untuk angka pengangguran dan 50,64 juta rupiah untuk angka PDRB

Perkita (ADHK). Perbedaan ini cukup signifikan, namun dengan analisa terhadap kemampuan serta potensi yang terbatas di Kota Padang Panjang tetap diarahkan dalam upaya mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat.

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 diharapkan dapat mencapai angka 79,02, angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan Provinsi yakni pada angka 79,49. Deviasi ini didasarkan pada masih berkuatnya Kota Padang Panjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan masih adanya bayang-bayang ancaman inflasi tinggi di tahun 2024. Sedangkan Gini rasio diperkirakan dapat mencapai angka 0,292 yang sedikit lebih optimis dari angka perkiraan Provinsi Sumbar yakni 0,297.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat

sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang merupakan tahun pertama, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Padang Panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Perkembangan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2019-2022 dan Target 2023**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2019	77.323.150.456,49	578.337.138.947,49	13,37
2020	79.428.802.696,06	547.774.902.696,06	14,50
2021	93.078.598.622,15	570.435.613.984,15	16,32
2022	85.711.232.972,03	538.392.534.006,03	15,92
2023	96.992.582.681,00	544.463.225.681,00	17,81

Melihat realisasi PAD dari tahun 2019 hingga 2022 yang cukup fluktuatif, maka target Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp109.614.830.000,00 atau sebesar 18,23 persen dari total pendapatan daerah. Proyeksi ini naik dibandingkan target PAD pada tahun 2023 dengan pertimbangan realisasi PAD pada semester II Tahun 2023 ini menunjukkan perkembangan yang positif serta adanya potensi dalam peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan juga bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa *dividen* dari penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, serta dari Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Hasil Penjualan BMD, Kerjasama Daerah, Jasa Giro, Bunga Deposito dan Pendapatan BLUD.

Untuk Kelompok Pendapatan Transfer menyesuaikan dengan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi

Umum; Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Alokasi Khusus Non Fisik; dan Insentif Fiskal.

Sedangkan untuk Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang pada tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD untuk tahun 2024 tidak lagi diproyeksikan karena pendapatan JKN pada FKTP pada tahun 2024 diperhitungkan pada Retribusi Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2024 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2024;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator :
 - a) pertumbuhan ekonomi,
 - b) tingkat pengangguran terbuka,
 - c) rasio gini, dan
 - d) penurunan emisi gas rumah kaca;

2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator:

- a) indeks pembangunan manusia, dan
- b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- 4) penguatan daya saing usaha,
- 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- 7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta
- 8) pelaksanaan pemilu 2024.

Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108. Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yaitu pertama, bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Ketiga, secara parsial perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun SDM. Untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, berdasarkan metode 2,15 USD PPP, pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 3,35 juta jiwa per tahun. Adapun dalam mengurangi pengangguran pasca pandemi Covid-19, terdapat dua kebijakan yaitu memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif.

Meski mengalami peningkatan, beberapa indikator kesehatan masih menjadi permasalahan besar, yakni imunisasi dasar lengkap, stunting balita, wasting balita, insidensi tuberkulosis, imunisasi malaria, imunisasi kusta, merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi, dan Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar. Upaya penurunan stunting pada RKP Tahun 2024 yaitu pertama, pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga di desa. Kedua, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap. Keempat, penguatan kualitas data surveilans mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024. Pertama, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan. Kedua, penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman. Ketiga, eliminasi buang air besar sembarangan tertutup dan terbuka. Keempat, penyediaan akses rumah layak huni. Kelima, pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Komisi XI DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 (8/6/2023). Adapun asumsi makro Rancangan APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.700-15.200, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Sedangkan target pembangunan dalam Rancangan APBN 2024 yaitu tingkat pengangguran terbuka 5-5,7%, kemiskinan 6,5-7,5% gini rasio 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia 73,99-74,02.

Pemerintah menurunkan batas bawah kisaran target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2024. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% sampai 5,7% namun diubah menjadi 5,1% sampai 5,7%. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024.

Sebelumnya, dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR (19/5/2023), Menteri Keuangan RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada dalam kisaran 5,3–5,7 persen. Adapun inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya, nilai tukar rupiah pada tahun depan ditargetkan berada di kisaran Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun antara 6,49 persen hingga 6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang USD 75–USD 85 per barel dan lifting minyak di level

597.000 hingga 652.000 barel per hari, lifting gas ditargetkan mencapai 999.000–1.054.000 barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati risiko dan dinamika global serta dalam negeri, agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan fiskal pada tahun 2024 akan ditempuh melalui tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Selain itu, kebijakan mobilisasi pendapatan negara ke depan akan dijaga keseimbangannya, antara penerimaan negara dengan iklim investasi.

Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB. Sementara, belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB. Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur defisit direncanakan pada kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB.

Berikut sinkronisasi target sasaran pembangunan tahun 2024 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional:

**Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional,
Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Indikator Pembangunan	Nasional	Sumatera Barat	Padang Panjang
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,7	4,93	5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0 - 5,7	4,38	4,40
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	4,72	4,24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99 - 74,02	79,49	79,02
Indeks Gini (ratio)	0,374 - 0,377	0,297	0,290

Sumber : Rancangan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 mengacu kepada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026, RPJMN 2020-2024 serta Program Prioritas Nasional dalam RKP 2024. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru.

Dengan memperhatikan fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024, yaitu *“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing”*, serta tema pembangunan nasional *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, maka pembangunan Kota Padang Panjang diarahkan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha yang terkait dengan kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang dan prioritas untuk meningkatkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha jasa pendidikan dengan memperhatikan target sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, target indikator makro pada tahun 2024 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Target Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2024**

No.	Indikator	RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024
1	PDRB (Rp. juta)	
	ADHB	4.499,42
	ADHK	3.028,38
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,24
	Jumlah Penduduk miskin (ribu) jiwa	2,52
4	Tingkat Pengangguran (%)	4,43
5	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	-
	ADHK	50,87
	ADHB	75,58
6	Laju Inflasi (%)	3 ± 1
7	IPM	79,02
8	Indeks Gini	0,292

Sumber : Rancangan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

Untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, maka dirumuskan rencana program pembangunan daerah tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program, intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
2. Pendapatan Transfer;

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya :

- a. Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional;
- b. Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
- c. Kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- d. Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya;
- e. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- f. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk peningkatan PAD melalui optimalisasi PAD. Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak melalui system monitoring online;
2. Melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam Pengoptimalan Penerimaan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Layanan Perizinan melalui Joint Analysis, Joint Audit, Secondment

sekaligus Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan dan Retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, Teknologi Informasi dalam bidang layanan Perpajakan dan Retribusi;

3. Melakukan kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti pelaksanaan Pekan Pajak Daerah;
4. Menerapkan sistim informasi pada proses pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan standar prosedur pelayanan sehingga masyarakat memiliki kapasitas atas layanan yang diterima;
6. Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala dengan updating peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan;
7. Melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Melakukan koordinasi dengan OPD pengelola retribusi secara berkala dan mencari solusi atas setiap kendala yang ada;
9. Melakukan kajian atas potensi pajak daerah yang belum teroptimalkan;
10. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
11. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar

Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan transfer 3 tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan pada saat penyusunan KUA, maka alokasi yang digunakan sesuai dengan tahun anggaran sebelumnya. Kemudian jika Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DTU dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perlu ditambahkan bahwa alokasi DAK belum dimasukkan dalam perencanaan pendapatan transfer pada tahap penyusunan KUA ini.

Untuk peningkatan pendapatan dari dana transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dana perimbangan;
2. Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan; dan
3. Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil propinsi.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp601.426.957.000,00, naik jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp544.463.225.681,00. Proyeksi Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Target Penerimaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96.992.582.681,00	109.614.830.000,00	12.622.247.319,00	13,01%
04.01.01	Pajak Daerah	10.066.500.000,00	10.626.469.650,00	559.969.650,00	5,56%
04.01.02	Retribusi Daerah	5.865.200.000,00	81.747.725.350,00	75.882.525.350,00	1293,78%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.356.882.481,00	7.652.135.000,00	1.295.252.519,00	20,38%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.704.000.200,00	9.588.500.000,00	(65.115.500.200,00)	-87,16%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	444.460.643.000,00	491.812.127.000,00	47.351.484.000,00	10,65%
4.2.01.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	419.960.643.000,00	460.226.679.000,00	40.266.036.000,00	9,59%
4.2.02.01.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.500.000.000,00	31.585.448.000,00	7.085.448.000,00	28,92%
4,3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.010.000.000,00	0,00	(3.010.000.000,00)	-100,00%
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.010.000.000,00	0,00	(3.010.000.000,00)	-100,00%
	Jumlah Pendapatan	544.463.225.681,00	601.426.957.000,00	56.963.731.319,00	10,46%

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dengan perkiraan yang optimis dengan kondisi perekonomian yang telah bangkit kembali pada tahun 2023 ini. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp12.622.247.319,00 jika dibandingkan dengan APBD

Tahun 2023 atau sebesar 13,01% yaitu dari Rp96.992.582.681,00 menjadi Rp109.614.830.000,00.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp491.812.127.000,00, naik Rp47.351.484.000,00 atau sebesar 10,65% jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp444.460.643.000,00.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 tidak lagi dianggarkan karena proyeksi berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD diperhitungkan menjadi jasa layanan kesehatan pada Retribusi Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Belanja Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023 dan 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan

Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1. Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;

3. Beasiswa kepada masyarakat;
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset

lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan fasilitas publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. **Belanja Aset Lainnya**

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah

yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah,

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4. Pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah yang turun dibandingkan tahun 2023, maka untuk tahun 2024 direncanakan belanja daerah sebesar Rp524.931.375.000,00 turun sebesar Rp76.031.850.681,00 atau -12,65% dibandingkan belanja pada tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp600.963.225.681,00. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Perbandingan Target Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	TA 2023	TA 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
05.01	Belanja Operasi	534.005.021.624	556.263.174.756	22.258.153.132	4,17%
05.01.01	Belanja Pegawai	288.387.086.322	302.081.348.024	13.694.261.702	4,75%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	230.678.802.922	228.299.419.534	(2.379.383.388)	-1,03%
05.01.04	Belanja Subsidi	73.000.000	265.000.000	192.000.000	263,01%
05.01.05	Belanja Hibah	12.426.632.380	15.837.162.198	3.410.529.818	27,45%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.439.500.000	9.780.245.000	7.340.745.000	300,91%
05.02	Belanja Modal	64.958.204.057	71.663.782.244	6.705.578.187	10,32%
05.03	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25,00%
TOTAL BELANJA DAERAH		600.963.225.681	630.426.957.000	29.463.731.319	4,90%

Pada kelompok Belanja Operasi naik sebesar 4,17% atau sebesar Rp22.258.153.132,00, yakni pada tahun 2023 sebesar Rp534.005.021.624,00 turun menjadi Rp556.263.174.756,00 pada tahun 2024. Komponen Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp302.081.348.024,00 atau naik 4,75% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan pada Belanja Pegawai karena menyesuaikan dengan rencana kenaikan gaji ASN sebesar 8% pada tahun 2024. Pada komponen Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp2.379.383.388,00 atau sebesar -1,03% dari Rp230.678.802.922,00 pada tahun 2023 menjadi Rp228.299.419.534,00. Penurunan pada belanja barang dan jasa terjadi karena dapat dilakukannya efisiensi belanja. Untuk Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp265.000.000,00 dimana pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp73.000.000,00, naik sebesar Rp192.000.000,00 atau 263,01%.

Untuk belanja Hibah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp15.837.162.198,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp3.410.529.818,00 atau 27,45%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 direncanakan untuk hibah kepada KPU, Bawaslu dan Polres Kota Padang Panjang dalam

rangka pelaksanaan Pemilu serta kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp9.780.245.000,00 naik sebesar Rp7.340.745.000,00 atau naik sebesar 300,91% dibandingkan tahun 2023 digunakan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penanganan inflasi.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp71.663.782.244,00 naik sebesar Rp6.705.578.187,00 atau sebesar 10,32% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp64.958.204.057,00.

Sedangkan alokasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2024 diproyeksikan sama sebesar Rp2.500.000.000,00, naik sebesar Rp500.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahun 2024 pada Rancangan Kebijakan Umum APBD, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00, bersumber dari SiLPA berupa perkiraan penghematan belanja pada Tahun Anggaran 2023.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan penambahan investasi pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00. Diharapkan dengan adanya penambahan penyertaan modal ini dapat meningkatkan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Untuk lebih jelasnya kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Jumlah 2023	Proyeksi 2024	Selisih 2024 - 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.500.000.000,00	30.000.000.000,00	(27.500.000.000,00)
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	35.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
Penghematan Belanja Modal	22.500.000.000,00	15.000.000.000,00	(7.500.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	57.500.000.000,00	30.000.000.000,00	(27.500.000.000,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	56.500.000.000,00	29.000.000.000,00	(27.500.000.000,00)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang Panjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Padang Panjang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengenaan sanksi atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui aplikasi perbankan ataupun aplikasi pembayaran non tunai lainnya;
5. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

6. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan; dan
7. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya:

1. Koordinasi dengan KP2KP Padang Panjang secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK, DID dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan

belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang tentang RPD Kota Padang Panjang 2024-2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPD Kota Padang Panjang 2024-2026 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang Panjang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. KUA Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

KUA Tahun 2024 merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. KUA Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional terhadap perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian masyarakat Padang Panjang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan PPAS dan asumsi yang melandasi RAPBD Tahun Anggaran 2024. Apabila dalam hal terjadi pergeseran penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penyempurnaan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penyempurnaan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan KUA, serta disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.